



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ega Yusektyawan als. Ega Bin Sudarto Wihandoko;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mastrip 2 / 27 Rt. 003 Rw.005, Ds. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Ega Yusektyawan als. Ega Bin Sudarto Wihandoko ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. DWI ASMORO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di "LBH Muhammadiyah Ponorogo", alamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 72 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 September 2024 Nomor: 17/HK/SK.Pdt./9/2024/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dengan pidana

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-59/PONOR/ 09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTI WIHANDOKO** pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Ponorogo) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. TATA (DPO), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut. Kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Sdr. LUTFI (DPO). Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHANDOKO mengaku bernama "HARUN". Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO memberikan nomor Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO). Setelah itu Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diminta menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;

Bahwa selanjutnya bermula Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI di rumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi, saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI mengakui mendapatkan pil

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI serta nomor handphone Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang digunakan untuk berkomunikasi membeli pil dobel L tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO. Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada saat diamankan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO merusak HP merk Samsung C4 warna hitam dengan cara dibanting yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO beserta barang bukti yang didapat dibawa ke SatRes Narkoba Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO juga menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB diranjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03573/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang disita dari Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., obat dalam golongan *obat keras daftar G* milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;

Bahwa Untuk kemasan pil dobel L yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana kemasan dari pil dobel L tersebut *tidak* tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;

Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDART WIHANDOKO pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Ponorogo) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. TATA (DPO), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut. Kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Sdr. LUTFI (DPO). Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengaku bernama "HARUN". Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO memberikan nomor

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO). Setelah itu Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diminta menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;

Bahwa selanjutnya bermula Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI di rumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi, saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian berdasarkan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI serta nomor handphone Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang digunakan untuk berkomunikasi membeli pil dobel L tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO. Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada saat diamankan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO merusak HP merk Samsung C4 warna hitam dengan cara dibanting yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO beserta barang bukti yang didapat dibawa ke SatRes Narkoba Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO juga menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB diranjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03573/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang disita dari Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;

Bahwa Untuk kemasan pil dobel L yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana kemasan dari pil dobel L tersebut *tidak* tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;

Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO pada hari Jum`at Tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Ponorogo) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengembangan perkara dari Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (*dilakukan penuntutan terpisah*), kemudian berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI serta nomor handphone Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Bahwa selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat:
 - ❖ 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :



- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.

Barang bukti tersebut ditemukan di samping kamar mandi rumah Terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak;

Barang bukti tersebut ditemukan posisi dipegang Terdakwa, kemudian pada saat diamankan HP merk Samsung C4 warna hitam tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO. Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO beserta barang bukti yang didapat dibawa ke SatRes Narkoba Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03573/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11736/2024/NNF s/d 11751/2024/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto berbagai ukuran adalah (+) positip narkotika dan (+) positip metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari
Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;

Bahwa Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRENKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu kristal diduga narkotika jenis sabu dan melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras pil dobel L;
- Bahwa benar awalnya Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI Alias AAN Alias KENCLOK Bin ROJIKIN dirumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Setelah Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi,

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



mengaku mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang mengaku bernama "HARUN" yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI serta nomor handphone "HARUN" yang digunakan untuk berkomunikasi membeli pil dobel L tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 05.30 WIB berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama "HARUN" yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO. Terdakwa mengakui pula bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian pil dobel L dari Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah dibayarkan langsung kepada Sdr. TATA (DPO), dan Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. TATA (DPO) bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah melakukan pembayaran pembelian pil dobel L tersebut dengan cara ditransfer langsung ke Sdr. TATA (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, didapati barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang keseluruhannya dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak, dimana barang bukti HP merk Samsung C4 tersebut ditemukan posisi dipegang Terdakwa, kemudian pada saat diamankan HP merk Samsung C4 warna hitam tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;
- Bahwa Terdakwa pernah pula menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil dobel L tersebut laku;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah Saksi FRENKY YUDISTIRA dan team Satresnarkiba lakukan penyitaan dari penguasaan Saksi ARDAN sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L yang Saksi **FRENKY YUDISTIRA** sita dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO **tidak** tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO bukan seseorang yang memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **WILDAN SIFAI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu kristal diduga narkotika jenis sabu dan melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras pil dobel L;
- Bahwa benar awalnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI Alias AAN Alias KENCLOK Bin ROJIKIN dirumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Setelah Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi, mengaku mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang mengaku bernama "HARUN" yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI serta nomor handphone "HARUN" yang digunakan untuk berkomunikasi

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



membeli pil dobel L tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 05.30 WIB berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama "HARUN" yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO. Terdakwa mengakui pula bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian pil dobel L dari Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah dibayarkan langsung kepada Sdr. TATA (DPO), dan Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. TATA (DPO) bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah melakukan pembayaran pembelian pil dobel L tersebut dengan cara ditransfer langsung ke Sdr. TATA (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, didapati barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang keseluruhannya dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak, dimana barang bukti HP merk Samsung C4 tersebut ditemukan posisi dipegang Terdakwa, kemudian pada saat diamankan HP merk Samsung C4 warna hitam tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;
- Bahwa Terdakwa pernah pula menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil dobel L tersebut laku;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah Saksi FRENKY YUDISTIRA dan team Satresnarkiba lakukan penyitaan dari penguasaan Saksi ARDAN sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO bukan seseorang yang memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI Alias AAN Alias KENCLOK Bin ROJIKIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI Alias AAN Alias KENCLOK Bin ROJIKIN telah membeli pil dobel L dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang mengaku bernama "HARUN" pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di lapangan dekat Terminal Tulungagung tanpa ada orang lain yang mengetahuinya, dimana pembelian sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dapat mengetahui "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) dapat menyediakan pil dobel L adalah bermula ketika Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dihubungi "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) yang adalah kenalan dari teman Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI bernama Sdr. BENDOL melalui chat WA yang pada pokoknya memberitahu bahwa dapat menyediakan pil dobel L. Akhirnya Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI membeli pil dobel L kepada "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) dengan cara kesepakatan diranjau di daerah Tulungagung. Kemudian Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diberi nomor handphone oleh "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN), dimana setelah nomor tersebut dihubungi kemudian diberikan petunjuk lokasi pil dobel L diranjau serta nomor rekening tujuan transfer pembelian pil dobel L. Sedangkan yang menentukan dan memberitahukan harga total pil dobel L sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN);

- Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI akan mengambil ranjauan pil dobel L, Saksi berhenti di warung kopi timur terminal Tulungagung dan menghubungi "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) dengan cara video call WA untuk menanyakan lokasi tepatnya ranjauan pil dobel L. Selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI membayar dengan cara setor transfer melalui aplikasi Aladin ke nomor rekening yang diberikan yakni BCA an. YUDIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberitahu titik lokasi ranjauan pil dobel L, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI mengambil ranjauan pil dobel L di lapangan dekat terminal Tulungagung;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI baru mengetahui "HARUN" adalah Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN setelah polisi Resnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengembangan dan berhasil menemukan "HARUN" sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI ketahui pada saat melakukan video call dengan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI beli dari "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", sedangkan kemasan dari pil dobel L tersebut dikemas dalam 1 (satu) plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L kemudian dimasukkan ke dalam kantoang plastik kresek warna hitam, sehingga dalam kemasan **tidak** terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lain;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI beli dari "HARUN" (Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN) sudah Saksi jual kembali kepada :
 - a) Sdr. SUGENG Als BANCET, alamat Desa Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
 - b) Sdr. FAQIH JUNIARDI Als ARDI Als KENIK, alamat Desa Coper Kec. Jetis, Kab. Ponorogo;
 - c) Sdr. PRYO LANGGENG AJI SYAH Als KAJEK alamat Desa grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO bukan seseorang yang memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh Petugas tersebut benar mengandung bahan aktif "Triheksifenidil HCl" yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengatasi penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf).
- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki resep dokter dan peraturan terkait adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijualbelikan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat, yang berhak menjual obat mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek dan pasien yang akan membeli harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian, yaitu minimal Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa semua sediaan farmasi baru sebelum diedarkan harus memiliki ijin edar dari BPOM RI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping, maupun masa kadaluarsa);
- Bahwa Ahli menerangkan peraturan yang mengatur pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. LUTFI (DPO) tersebut, Terdakwa menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut, kemudian Terdakwa oleh Sdr. LUTFI (DPO) diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L (saat itu Terdakwa mengaku bernama HARUN), dan setelah berhasil menghubungi Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa memberikan nomor Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA (DPO) memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO);
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta Sdr. TATA (DPO) untuk menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI di rumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi, saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak, dimana barang bukti HP merk Samsung C4 tersebut ditemukan posisi dipegang Terdakwa, kemudian pada saat diamankan HP merk Samsung C4 warna hitam tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa : barang bukti Nomor: 11736/2024/NNF s/d 11751/2024/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto berbagai ukuran adalah (+) positif narkoba dan (+) positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;
- Bahwa selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB dirinjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti Nomor:11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positip triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak.

(Penyitaan barang bukti dari terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Alias EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO)

- 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";

(Penyitaan barang bukti dari Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa benar setelah dihubungi oleh Sdr. LUTFI (DPO) tersebut, Terdakwa menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut, kemudian Terdakwa oleh Sdr. LUTFI (DPO) diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L (saat itu Terdakwa mengaku bernama HARUN), dan setelah berhasil menghubungi Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa memberikan nomor Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA (DPO) memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO);

- Bahwa benar setelah Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta Sdr. TATA (DPO) untuk menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI di rumahnya yang beralamat di Dukuh Karangjati Rt. 001/Rw. 002 Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI diinterogasi, saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI mengakui mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO bersama tim resnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Pasar Pahing dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah menjual pil dobel L kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan cara diranjau sebanyak 2



(dua) plastik bening masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per plastiknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total semua adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal



warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak, dimana barang bukti HP merk Samsung C4 tersebut ditemukan posisi dipegang Terdakwa, kemudian pada saat diamankan HP merk Samsung C4 warna hitam tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa : barang bukti Nomor: 11736/2024/NNF s/d 11751/2024/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto berbagai ukuran adalah (+) positif narkotika dan (+) positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB diranjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti Nomor:11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Kumulatif - Alternatif yakni melanggar Kesatu Pertama Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Kesatu, Majelis Hakim akan memilih membuktikan dalam hal ini dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 435 UndanUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;*
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu



orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ega Yusektyawan als. Ega Bin Sudarto Wihandoko dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Setiap orang”** dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa Unsur Produksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur Peredaran sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa unsur Sediaan Farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa unsur Alat Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan



medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa Unsur tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (*vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*);

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti Majelis Hakim akan lebih memilih membuktikan unsur *"yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut. Kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHANDOKO diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI (*dilakukan penuntutan terpisah*) oleh Sdr. LUTFI (DPO). Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengaku bernama "HARUN". Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO memberikan nomor Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO). Setelah itu Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diminta menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa benar selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHANDOKO juga mengedarkan pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB diranjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa : barang bukti Nomor:11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positip triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang Bukti disita dari Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu*" dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, ditemukan fakta hukum bahwa benar terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengakui perbuatannya telah bersama TATA (DPO) mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk dijual kembali oleh saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa benar terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang menyuruh atau menghubungkan saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI dengan sdr. TATA (DPO) dalam pembelian pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi melalui telepon oleh Sdr. LUTFI (DPO) yang intinya ada temannya yang beralamat di Ponorogo akan membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol, dimana tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menjawab akan menyediakan pesanan pil dobel L tersebut. Kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diberi nomor handphone Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI oleh Sdr. LUTFI (DPO). Selanjutnya Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi nomor Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI untuk memastikan kebenaran terkait pembelian pil dobel L dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO mengaku bernama "HARUN". Setelah itu Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO memberikan nomor Sdr. TATA (DPO) selaku penjual kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, kemudian Sdr. TATA memberikan lokasi dan nomor rekening tujuan pembayaran langsung kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, sedangkan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO yang menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI yang akan berangkat menuju ke Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO via video call untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan oleh Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diarahkan untuk menghubungi Sdr. TATA (DPO). Setelah itu Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI menghubungi Sdr. TATA (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO dihubungi oleh Sdr. TATA (DPO) mengatakan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI sudah membayar via transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO diminta menuju titik lokasi ranjauan pil dobel L yakni di Lapangan Pasar Pahing Dekat terminal Bis Tulungagung Desa/Kel. Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI datang mengambil pil dobel L di titik ranjauan dan kemudian Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO menghubungi Sdr. TATA (DPO) untuk memberitahu bahwa pil dobel L tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa benar selain kepada Saksi MUHAMMAD YAKUB RIF'ANI, Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO juga mengedarkan pil dobel L kepada Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI yang beralamat di Tuluangagung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB diranjau di tepi Lapangan Rejoagung Kel/Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03573/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menerangkan bahwa : barang bukti Nomor:11752/2024/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,753$ gram adalah (+) positip triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson yang tidak termasuk narkoba dan psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang Bukti disita dari Saksi ARDAN YAKOBU Alias ARDAN Bin EMAN SUMANTRI.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu alternatif Pertama, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Kumulatif Dakwaan yaitu Dakwaan **Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



1. *Setiap orang;*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangannya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan Kesatu alternatif Pertama, maka berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Setiap orang”** dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini adalah alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur pasal ini dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan Narkotika Golongan I. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkotika, yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata-kata, melawan hukum dapat diartikan bahwa adanya tindakan “sengaja” seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang di ketahuinya adalah suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I. unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, yang dimaksud unsur narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mastrip 2/27 Rt. 003/Rw. 005 Kel/Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa benar Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO di rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03573/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:11736/2024/NNF s/d 11751/2024/NNF berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto berbagai ukuran adalah (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa EGA YUSEKTYAWAN Als EGA Bin SUDARTO WIHANDOKO;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu-alternatif Pertama dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;



- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok;
 - 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- merupakan hasil dari kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak.;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ega Yusektyawan als. Ega Bin Sudarto Wihandoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dakwaan Kesatu-alternatif Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hijau yang ditutup kain warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 G (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;



- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 G (nol koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 G (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 2x3 cm yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 G (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik bekas bungkus kopi bubuk BERONTOSENO warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 2x3,5 cm;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung C4, warna hitam dalam keadaan rusak.;
 - 1 (satu) tas kertas warna hijau motif daun yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil warna putih yang di salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2024, oleh kami, Harries Konstitunto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Harries Konstitunto, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Png



Darwin, S.H.